



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eka Jadi Jaya Bukit, S.T.
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 16 Juni 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat/Tempat Tinggal : Komp. Sila Indah Jl. Warung Sila No. 1A Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung, oleh dan sejak tanggal sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
2. Penetapan Perintah Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2023 No. 316/Pen.Pid/TPK/2023 /PT.DKI, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Januari 2024 No.11A/Pen.Pid/TPK/2024/PT.DKI sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa Eka Jadi Jaya Bukit, S.T., didampingi oleh Ferry Herfien Tampubolon, S.H. dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office " F H T & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ismail No. 25F RT 009, Rw 010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SK/FHT&P/XII/23 tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2023 Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-03M.1.10/ft.1/02/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, S.T., selaku direktur PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (selanjutnya disebut PT. ANSM) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Yunita Neni Susiandari, SH.,MKn. bersama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selaku Direktur Komersial PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero (selanjutnya disingkat dengan PT. PPI Persero) dan saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Asisten Senior Manager Divisi Operasional PT. PPI Persero (masing-masing telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada sekira bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. menjabat sebagai direktur PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (PT. ANSM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Yunita Neni Susiandari, SH., MKn. dengan komposisi pemegang saham yakni terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. sejumlah Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan FERRY HERFIEN TAMPUBOLON sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bergerak dalam bidang perdagangan hasil pertanian, industri pertanian, kehutanan dan suplier komunitas pertanian serta peternakan.

Bahwa PT. PPI (persero) merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan gabungan dari PT. Darma Niaga dan PT. Panca Niaga yang digabungkan yang digabungkan dengan nama PT. Cipta Niaga kemudian berubah menjadi PT. PPI (persero) berdasarkan Akta Penggabungan Nomor. 04 tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 dengan Notaris Betzail Untajana SH. dengan penyertaan saham pemerintah sebesar 100%.

- Bahwa bermula ketika terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., mendatangi kantor PT. PPI (Persero) Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat untuk menemui saksi Ir. AGUS ANDRIYANI yang merupakan direktur utama PT. PPI (Persero) dengan maksud untuk membicarakan pembelian daging import milik PT. PPI (Persero) dan dalam pertemuan itu saksi Ir. AGUS ANDRIYANI memperkenalkan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., kepada saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selaku Direktur Komersial PT. PPI (Persero) yang ditunjuk oleh saksi Ir. AGUS ANDRIYANI sebagai penanggung jawab pengadaan dan penjualan daging sapi impor.

Bahwa PT. PPI (Persero) sesuai dengan Surat Ijin Impor Daging Sapi dari Kementerian Perdagangan Nomor : 04.PI52.16.0464 tanggal 6 Juni 2016 perihal Persetujuan Impor Produk Hewan Segar telah melaksanakan impor daging sapi karkas dari Australia berupa whole carcas pada tanggal 6 Juli 2016 sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Ton dan pada tanggal 18 November 2016 sebanyak 449 ton yang selanjutnya seluruh daging sapi tersebut diserahkan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Jakarta sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 2563/Penjualan/XII/2016 yang ditandatangani oleh saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh daging sapi impor tersebut disimpan dalam penyimpanan daging sapi impor berupa whole carcas dari Australia di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara sebagaimana Surat Perjanjian Penitipan Barang antara PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. Bosco) dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan di distribusikan ke kantor cabang PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sesuai dengan dokumen yakni :

Perjanjian penitipan barang Nomor : 155/KNT/EximSetper/ PPI/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh MICHAEL DAVID HADIPRANOTO (Selaku Direktur Utama PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO) dengan CHARLES SITORUS (Selaku Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia).

Perjanjian penitipan barang Nomor : 353/KNT/Penjualanhk/PPI/XII/ 2016, tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. SHAH DURANI R. RAZAK (Selaku Direktur Operasional PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO) dengan TRISILO ARI SETYAWAN (Selaku Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia).

Perjanjian penitipan barang Nomor : 3/KNT/Penjualanhk/PPI/I/2017, tanggal 4 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr M. SHAH DURANI R. RAZAK (Selaku Direktur Operasional PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO) dengan TRISILO ARI SETYAWAN (Selaku Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia).

Bahwa selanjutnya PT. PPI (Persero) melakukan pengadaan dan penjualan daging sapi impor berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 547/DU/SKD/PPI/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang pembentukan tim pengadaan impor daging sapi dan penjualan daging sapi impor yang menunjuk terdakwa TRISILO ARI SETYAWAN, SE. sebagai penanggung jawab pengadaan dan penjualan daging sapi impor yang bertugas untuk mengkonsolidasi penjualan daging pada seluruh cabang PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) bersama dengan saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Ketua Tim Monitoring, Reporting dan Analisa dalam pengadaan dan penjualan daging sapi impor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Bahwa pada sekira bulan September tahun 2016 terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., yang mengetahui adanya penjualan daging sapi import tersebut kemudian menemui saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. bertempat di kantor

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PPI (Persero) untuk membahas rencana penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (Persero) yang tersimpan di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara yang rencananya akan dibeli oleh terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. melalui PT. ANSM dari PT. PPI (Persero) dan saat itu disepati PT. ANSM akan melakukan pembelian daging kepada PT. PPI (Persero) .
Bahwa pada tanggal 27 September 2016 untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. kemudian terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. mengajukan Surat Penawaran PT. ANSM nomor : S-059/AG.D&U/09/2016 tanggal 27 September 2016 perihal penawaran harga daging sapi jenis Chill Quarter Carcas kepada PT. PPI (Persero) sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. mengajukan Surat Penawaran PT. ANSM kepada PT. PPI (Persero) dan atas surat penawaran tersebut selanjutnya terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. melakukan pertemuan kembali di kantor PT. PPI (persero) dimana pada pertemuan tersebut saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan daging sapi impor kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dengan membubuhkan tandatangan pada lembar kedua surat penawaran PT. ANSM yang pada pokoknya memuat persetujuan tertanggal 5 Oktober 2016 antara lain :

- 1) PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur setuju untuk membeli sisa karkas pada harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mencoba trial boning sebanyak 2 karkas senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo;
- 2) PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur mempertimbangkan untuk membeli daging hasil boning PT PPI dengan harga Rp. 75.000 perkilo dan akan memberikan kepastian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016.

- Bahwa selanjutnya diperoleh kesepakatan antara terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. untuk melaksanakan jual beli daging sapi impor dari Australia dengan harga sebesar Rp. 73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo dan penyerahan daging sapi impor yang disimpan di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara akan diserahkan secara bertahap dari kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. menyerahkan dokumen legalitas PT. ANSM kepada saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. yang kemudian diserahkan kepada saksi TITIN FITRIANI, SE. yang ditunjuk oleh saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. sebagai person in charge dalam penjualan daging sapi impor dan saat itu diketahui oleh saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE, jika PT. ANSM yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 5 Tahun 2014 dengan modal dasar senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) belum pernah melakukan transaksi sebelumnya dengan PT. PPI (persero).

Bahwa saksi TRISILO ARI SETYAWAN kemudian memerintahkan saksi TITIN FITRIANI, SE. untuk segera melaksanakan penjualan daging sapi impor kepada PT. ANSM berdasarkan Surat Penawaran PT. ANSM nomor : S-059/AG.D&U/09/2016 tanggal 27 September 2016 yang diajukan oleh terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dengan cara melaksanakan penyerahan daging sapi impor yang disimpan di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST.

- Bahwa saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. meminta saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Ketua Tim Monitoring, Reporting dan Analisa melakukan koordinasi langsung melalui email titinfitriani@gmail.com) cc (titin_fitriani@ptppi.co.id) dengan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, SE., dengan email ekajb809@gmail.com terkait waktu pelaksanaan dan jumlah daging sapi impor yang akan diserahkan PT. PPI (persero) kepada PT. ANSM.

Bahwa atas arahan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selanjutnya saksi TITIN FITRIANI, SE. menghubungi saksi AGIS SETIAWAN, saksi HENRY PAHLAWANTO SITORUS dan Saksi HAFID FACHRI yang bertugas di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru untuk melaksanakan penjualan daging sapi impor kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur dengan cara mengeluarkan daging sapi dari dalam Gudang serta menyerahkan daging sapi impor tersebut kepada saksi ARIEF BUDIMAN SUMARLI yang merupakan karyawan PT. ANSM.

- Bahwa penyerahan daging kepada dari PT. PPI (persero) kepada PT. ANSM sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. tetap dilaksanakan saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Ketua Tim Monitoring, Reporting dan Analisa dalam pengadaan dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan daging sapi impor PT. PPI (Persero) walaupun pada saat itu PT. ANSM belum mengajukan Surat Pemesanan Daging kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) dan penyerahan daging sapi impor tetap dilaksanakan walaupun pada saat penyerahan tidak dilengkapi Faktur Penjualan/Delivery Order (DO) sebagai bukti pembayaran atas penjualan daging sapi impor kepada PT. ANSM.

- Bahwa daging sapi impor milik PT. PPI (Persero) dilakukan secara bertahap dari dalam Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2017 dengan total keseluruhan daging sapi impor yang telah dikeluarkan adalah sebanyak 449.496,50 Kg atau 449 ton dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 19 November 2016 sebanyak 7,8 Ton

Tanggal 23 November 2016 sebanyak 2,2 Ton

Tanggal 24 November 2016 sebanyak 2,4 Ton

Tanggal 19 Desember 2016 sebanyak 2,2 Ton

Tanggal 21 Desember 2016 sebanyak 2,3 Ton

Tanggal 22 Desember 2016 sebanyak 2,1 Ton

Tanggal 28 Desember 2016 sebanyak 2,3 Ton

Tanggal 29 Desember 2016 sebanyak 2,6 Ton

Tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 2,5 Ton

Tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 500 Kg

Tanggal 3 Januari 2017 sebanyak 2,4 Ton

Tanggal 4 Januari 2017 sebanyak 390 Kg

Tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 200 Kg

Tanggal 9 Januari 2017 sebanyak 5,6 Ton

Tanggal 10 Januari 2017 sebanyak 7,3 Ton

Tanggal 11 Januari 2017 sebanyak 7,9 Ton

Tanggal 12 Januari 2017 sebanyak 10,8 Ton

Tanggal 23 Januari 2017 sebanyak 448 Kg

Tanggal 24 Januari 2017 sebanyak 6 Ton

Tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 6,4 Ton

Tanggal 3 Februari 2017 sebanyak 3,2 Ton

Tanggal 4 Februari 2017 sebanyak 4 Ton

Tanggal 6 Februari 2017 sebanyak 8,5 Ton

Tanggal 7 Februari 2017 sebanyak 7,5 Ton

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Februari 2017 sebanyak 8,7 Ton
Tanggal 9 Februari 2017 sebanyak 5,9 Ton
Tanggal 10 Februari 2017 sebanyak 7,3 Ton
Tanggal 11 Februari 2017 sebanyak 4,4 Ton
Tanggal 14 Februari 2017 sebanyak 4,9 Ton
Tanggal 16 Februari 2017 sebanyak 6,8 Ton
Tanggal 17 Februari 2017 sebanyak 6,5 Ton
Tanggal 18 Februari 2017 sebanyak 5,0 Ton
Tanggal 20 Februari 2017 sebanyak 10,1 Ton
Tanggal 21 Februari 2017 sebanyak 7,1 Ton
Tanggal 22 Februari 2017 sebanyak 8,2 Ton
Tanggal 23 Februari 2017 sebanyak 5,6 Ton
Tanggal 24 Februari 2017 sebanyak 6,8 Ton
Tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 5,3 Ton
Tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 7,2 Ton
Tanggal 28 Februari 2017 sebanyak 9,5 Ton
Tanggal 1 Maret 2017 sebanyak 4,6 Ton
Tanggal 2 Maret 2017 sebanyak 2,8 Ton
Tanggal 3 Maret 2017 sebanyak 9,2 Ton
Tanggal 4 Maret 2017 sebanyak 3,8 Ton
Tanggal 6 Maret 2017 sebanyak 12,3 Ton
Tanggal 7 Maret 2017 sebanyak 12,4 Ton
Tanggal 8 Maret 2017 sebanyak 15,4 Ton
Tanggal 9 Maret 2017 sebanyak 14,5 Ton
Tanggal 10 Maret 2017 sebanyak 3,2 Ton
Tanggal 11 Maret 2017 sebanyak 6,2 Ton
Tanggal 13 Maret 2017 sebanyak 10,3 Ton
Tanggal 14 Maret 2017 sebanyak 10,3 Ton
Tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 10,4 Ton
Tanggal 16 Maret 2017 sebanyak 7,2 Ton
Tanggal 17 Maret 2017 sebanyak 8,8 Ton
Tanggal 18 Maret 2017 sebanyak 4,9 Ton
Tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 14,1 Ton
Tanggal 21 Maret 2017 sebanyak 10,5 Ton
Tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 6,0 Ton

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Maret 2017 sebanyak 6,2 Ton

Tanggal 24 Maret 2017 sebanyak 10,6 Ton

Tanggal 25 Maret 2017 sebanyak 6,1 Ton

Tanggal 27 Maret 2017 sebanyak 11,1 Ton

Tanggal 29 Maret 2017 sebanyak 13,6 Ton

Tanggal 30 Maret 2017 sebanyak 11,7 Ton

Tanggal 31 Maret 2017 sebanyak 5,6 Ton

Tanggal 1 April 2017 sebanyak 8,1 Ton

- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. setelah menerima keseluruhan daging sapi milik PT. PPI (persero) dari dalam gudang tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima kemudian memasarkan daging sapi import tersebut dan hasil penjualan daging sapi tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang ITC Permata Hijau Nomor rekening 102-000-809-8888 A.n PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara cash diterima oleh saksi ARIEF BUDIMAN yang kemudian ditransfer ke rekening BANK BCA cabang Sudirman Jakarta dengan nomor rekening 035-4056-328 atas nama EKA JADI JAYA BUKIT.
- Bahwa atas penjualan daging sapi impor sebanyak 449.496,50 Kg tersebut PT. PPI (persero) belum menerima pembayaran sebesar Rp33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST namun seluruh daging sapi impor tersebut telah dikeluarkan dari dalam gudang dan diterima oleh PT. ANSM.
- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. bersama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN,SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE. dalam melaksanakan penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (persero) sebanyak 449.496,50 Kg hanya berdasarkan surat penawaran dari PT. ANSM tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat pesanan maupun surat perjanjian/kontrak yang seharusnya dilakukan antara PT. PPI (persero) dengan PT. ANSM selaku pembeli.
- Bahwa selanjutnya saksi TRISILO ARI SETYAWAN,SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE. melakukan upaya untuk menghindari temuan dan resiko kerugian PT. PPI (persero) dengan cara membuat dokumen yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. PPI (perser) pada saat melaksanakan penjualan daging sapi impor dengan PT. ANSM sesuai dengan ketentuan SOP (Standar

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur) yang berlaku pada PT. PPI (persero) dalam kegiatan penjualan daging sapi impor antara lain berupa :

Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor : 2242a/Penjualan/XI/2016 tertanggal 18 November 2016.

Surat Perjanjian Jual Beli Daging Sapi Antara PT. Perusahaan Dagang Indonesia (Persero) Dengan PT. Agrocemindo Niagatama Sukses Makmur No. : 319/KNT/Penjualan_Hk/PPI/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani terdakwa Trisilo Ari Setyawan selaku Direktur Komersil dengan Dirut PT. ANSM Saksi Eka Jadi Jaya Bukit.

Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor: 73A/Pen-Int/PPI/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017 perihal Permintaan Surat Kuasa dari Direktur Komersial kepada General Manager Cabang Jakarta untuk menandatangani Surat Persetujuan Penjualan dan Faktur Penjualan.

- Bahwa dokumen berupa surat-surat tersebut dibuat oleh saksi TITIN FITRIANI, SE. dengan tujuan memenuhi kelengkapan administrasi dalam rangka penjualan daging sapi impor yang dilakukan antara PT. PPI (Persero) dengan PT. ANSM agar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) dan surat-surat tersebut dibuat dengan sepengetahuan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. yang seolah-olah ditandatangani sesuai tanggal yang tercantum namun pada kenyataannya surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni tahun 2017 yakni pada saat daging sapi sebanyak 449.496,50 Kg telah dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST.
- Bahwa saksi TITIN FITRIANI, SE. menandatangani Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor : 2242a/Penjualan/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 atas sepengetahuan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dikarenakan saksi SUKRI HIDAYAT selaku Senior Manager tidak mau menandatangani karena Nota dinas yang dibuat tidak sesuai waktu sebenarnya yakni seolah-olah dibuat tanggal 18 November 2016 padahal faktanya dibuat tanggal 8 Juni 2017.
- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. tidak pernah mengajukan surat pesanan / DO (delivery order) yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) saat menerima penyerahan daging sapi namun saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang seolah-olah menerangkan daging sapi impor sebanyak 449,496,50 Kg diserahkan kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. secara bertahap serta ditandatangani sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) dengan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) BASTB tanggal 19 November 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,8 Ton
- 2) BASTB tertanggal 23 November 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,2 Ton
- 3) BASTB tanggal 24 November 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,4 Ton
- 4) BASTB tanggal 19 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,2 Ton
- 5) BASTB tanggal 21 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,3 Ton
- 6) BASTB tanggal 22 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,1 Ton
- 7) BASTB tanggal 28 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,3 Ton
- 8) BASTB tanggal 29 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,6 Ton
- 9) BASTB tanggal 30 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,5 Ton
- 10) BASTB tanggal 30 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 500 Kg
- 11) BASTB tanggal 3 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,4 Ton
- 12) BASTB tanggal 4 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 390 Kg
- 13) BASTB tanggal 5 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 200 Kg
- 14) BASTB tanggal 9 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,6 Ton
- 15) BASTB tanggal 10 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,3 Ton

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) BASTB tanggal 11 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,9 Ton
- 17) BASTB tanggal 12 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,8 Ton
- 18) BASTB tanggal 23 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 448 Kg
- 19) BASTB tanggal 24 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6 Ton
- 20) BASTB tanggal 25 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,4 Ton
- 21) BASTB tanggal 3 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 3,2 Ton
- 22) BASTB tanggal 4 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4 Ton
- 23) BASTB tanggal 6 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,5 Ton
- 24) BASTB tanggal 7 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,5 Ton
- 25) BASTB tanggal 8 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,7 Ton
- 26) BASTB tanggal 9 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,9 Ton
- 27) BASTB tanggal 10 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,3 Ton
- 28) BASTB tanggal 11 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,4 Ton
- 29) BASTB tanggal 14 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,9 Ton
- 30) BASTB tanggal 16 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,8 Ton
- 31) BASTB tanggal 17 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,5 Ton
- 32) BASTB tanggal 18 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,0 Ton

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) BASTB tanggal 20 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,1 Ton
- 34) BASTB tanggal 21 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,1 Ton
- 35) BASTB tanggal 22 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,2 Ton
- 36) BASTB tanggal 23 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,6 Ton
- 37) BASTB tanggal 24 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,8 Ton
- 38) BASTB tanggal 25 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,3 Ton
- 39) BASTB tanggal 27 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,2 Ton
- 40) BASTB tanggal 28 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 9,5 Ton
- 41) BASTB tanggal 1 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,6 Ton
- 42) BASTB tanggal 2 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,8 Ton
- 43) BASTB tanggal 3 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 9,2 Ton
- 44) BASTB tanggal 4 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 3,8 Ton
- 45) BASTB tanggal 6 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 12,3 Ton
- 46) BASTB tanggal 7 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 12,4 Ton
- 47) BASTB tanggal 8 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 15,4 Ton
- 48) BASTB tanggal 9 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 14,5 Ton
- 49) BASTB tanggal 10 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 3,2 Ton

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) BASTB tanggal 11 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,2 Ton
- 51) BASTB tanggal 13 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,3 Ton
- 52) BASTB tanggal 14 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,3 Ton
- 53) BASTB tanggal 15 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,4 Ton
- 54) BASTB tanggal 16 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,2 Ton
- 55) BASTB tanggal 17 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,8 Ton
- 56) BASTB tanggal 18 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,9 Ton
- 57) BASTB tanggal 20 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 14,1 Ton
- 58) BASTB tanggal 21 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,5 Ton
- 59) BASTB tanggal 22 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,0 Ton
- 60) BASTB tanggal 23 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,2 Ton
- 61) BASTB tanggal 24 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,6 Ton
- 62) BASTB tanggal 25 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,1 Ton
- 63) BASTB tanggal 27 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 11,1 Ton
- 64) BASTB tanggal 29 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 13,6 Ton
- 65) BASTB tanggal 30 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 11,7 Ton
- 66) BASTB tanggal 31 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,6 Ton

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) BASTB tanggal 1 April 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,1 Ton

- Bahwa penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) tersebut tidak disertai dengan penerbitan faktur penjualan yang menjadi dasar penagihan oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur dan penyerahan daging sapi impor yang dikirim dari gudang tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Penjualan (SPPj) beserta Faktur Penjualan/DO seharusnya ditandatangani oleh General Manager.
- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. bersama saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE, dan saksi TITIN FITRIANI, SE. melaksanakan penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (Persero) kepada PT. ANSM seharusnya mengikuti standar prosedur operasional dengan melengkapi dokumen berupa : Surat Pesanan dari PT. ANSM kepada PT. PPI (Persero)/Purcesing Order (PO) Program Pengadaan Barang (P2B) Kontrak/ Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Faktur Intern. Delivery Order (DO).
- Bahwa penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (persero) yang dilakukan oleh terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. bersama saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE, dan saksi TITIN FITRIANI, SE. bertentangan dengan :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 2 ayat (2) yaitu Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Surat Keputusan Direksi No.08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dagangan, Pembayaran, Penjualan dan penagihan PT PPI (Persero) atas prosedur penjualan.
Dalam Lampiran VII Ketentuan dan Prosedur Penjualan Bab II Ketentuan Umum :

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 2.4, Penjualan barang dagangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Penjualan Tunai, yaitu penjualan dimana uang/cek/giro telah diterima/ dicairkan sebelum atau pada saat barang diserahkan.

Penjualan Kredit, yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kemampuan/kondisi/bonafiditas pelanggan.

Pada point 2.6, Penjualan Kredit kepada pelanggan harus memenuhi persyaratan, butir B. Pelanggan yang telah bertransaksi dengan tunai secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan dan minimal (dua) kali transaksi dalam sebulan serta mempunyai konduite pembayaran yang baik dan butir C. Pelanggan yang belum pernah bertransaksi sebelumnya dapat diberikan penjualan secara kredit dengan syarat bersedia memberikan jaminan dengan terlebih dahulu melakukan survey ke tempat usaha pelanggan.

Pada point 2.7, Pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan pada point 2.6 tersebut diatas tidak dapat diberikan penjualan kredit, transaksi harus dilakukan tunai/cash.

Pada point 2.12, Penjualan Kredit dengan nilai total transaksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Jual Beli (SPJB) atau Kontrak.

Surat Keputusan Direksi No.549/DU/SKD/PPI/VI/2016 Tertanggal 15 Juni 2016 tentang Ketentuan dan Prosedur Penjualan Daging Impor PT PPI (Persero),

Angka II. Ketentuan Umum disebutkan pada :

butir 1 : Penjualan daging impor dilakukan sesegera mungkin dengan syarat pembayaran tunai dan/atau maksimal pembayaran 3 (tiga) hari setelah barang diterima untuk menekan beban cash flow Perusahaan; dan

butir 2 : Penjualan daging impor dapat dilakukan melalui distributor yang ditunjuk, kegiatan operasi pasar, dan retail.

Angka III. Prosedur Penjualan Daging Impor butir A. Melalui Distributor, diatur sebagai berikut :

Divisi/unit Komersial melakukan cek dan evaluasi atas Surat Pesanan (Quotation Letter atau Purchase Order) yang diterima dari pembeli. Check dan evaluasi oleh Divisi/Unit Komersial khususnya mengenai:

- Harga permintaan dari Pembeli dibandingkan dengan perhitungan harga pokok dan landed cost;
- Biodata dan track record Pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis harga pasar setempat;
- Kesesuaian dengan peraturan Pemerintah

Apabila Surat Pesanan telah disetujui, maka General Manager dibantu Divisi Hukum dan korporasi menyusun Draft Surat Perjanjian Jual Beli bersama-sama dengan Pembeli.

Draft Surat Perjanjian Jual Beli sedikitnya memuat tentang:

Jumlah dan spesifikasi daging yang diperjualbelikan;

Harga yang disepakati;

Syarat penyerahan;

Syarat pembayaran;

Pelabuhan tujuan;

Lain-lain yang diperlukan.

Draft Surat Perjanjian Jual Beli yang telah selesai disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka ditandatangani oleh General Manager dan Pembeli.

Apabila dalam Surat Perjanjian Jual Beli diatur mengenai pembayaran uang muka, maka General Manager menginformasikan kepada Manager Non Komersial/Divisi Tresuri dan pembiayaan Korporat akan adanya pembayaran uang muka dari Pembeli ke rekening perusahaan.

Sesuai dengan syarat pembayaran dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang telah ditandatangani, maka General Manager segera membuat Surat Perintah Setor (SPS).

Setelah Pembeli melakukan pembayaran, maka:

Manager Non Komersial mencocokkan SPS dengan realisasi penerimaan setoran pembayaran dari Pembeli di rekening bank yang ditunjuk dalam SPS;

Manager Non Komersial mencocokkan SPS dengan copy bukti setoran pembayaran yang diterima dari Pembeli dan realisasi penerimaan setoran pembayaran yang diterima di bagian keuangan cabang, kemudian membuat Surat Penerimaan (SPN) untuk disampaikan ke Divisi Akuntansi dan Pajak.

Apabila pembayaran dari Pembeli telah lunas dan telah dicocokkan dengan Bukti Setoran dan Realisasi penerimaan setoran, Manager Non Komersial membuat Faktur Penjualan (FP)/Delivery Order (DO) dalam rangkap 6 (enam) dan diajukan kepada General Manager untuk ditandatangani dan didistribusikan kepada:

Lembar 1 : untuk Pembeli, berfungsi sebagai kuitansi;

Lembar 2 : untuk Arsip;

Lembar 3 : untuk Bagian Administrasi Niaga, sebagai dasar memotong

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Persediaan

Lembar 4 : untuk Divisi Akuntansi dan Pajak, sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak

Lembar 5 : DO untuk Pembeli, berfungsi untuk pengambilan barang di Gudang

Lembar 6 : DO untuk Arsip.

Apabila syarat penyerahan dalam Surat Perjanjian Jual Beli adalah di Gudang, maka:

Pembeli menyerahkan DO Lembar 5 Asli kepada Kepala Gudang untuk diteliti dan dikonfirmasi ke bagian Komersial Cabang mengenai keabsahan DO, apabila DO dinyatakan sesuai dengan kondisi yang ada maka Kepala Gudang dapat mengeluarkan barang.

Berdasarkan DO lembar 5 Asli Kepala Gudang membuat Surat Jalan (Form 2) yang kemudian harus ditandatangani dan distempel oleh Pembeli atau yang dikuasakan sebagai Tanda Terima.

Bahwa penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (persero) kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dilakukan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE, dan saksi TITIN FITRIANI, SE. tanpa meminta kajian dari divisi Manajemen Resiko (MenRisk) PT. PPI (Persero) sebelum melaksanakan penjualan daging kepada PT. ANSM dan kelayakan dari PT. ANSM selaku pembeli tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Kepala Divisi Penjualan PT. PPI (Persero) sehingga PT. ANSM yang bukan merupakan perusahaan yang layak untuk melakukan kerjasama dengan PT. PPI (Persero) dapat melakukan pembelian daging sapi impor dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., sejak awal juga tidak pernah mengajukan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) sehingga PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI Persero) tidak dapat melakukan recovery atas penjualan daging sapi tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian PT. PPI (persero).

Bahwa perbuatan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., bersama-sama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE dan saksi TITIN FITRIANI, SE. dalam penjualan daging sapi impor sebanyak 449,496,50 Kg milik PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur senilai Rp. 33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar) tanpa memenuhi standar operasional prosedur penjualan daging sapi impor yang berlaku pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sampai saat ini negara Cq. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tidak mendapat manfaat apapun.

Bahwa penjualan daging import tersebut seharusnya memenuhi asas Good Corporate Governance yang merupakan tata Kelola perusahaan yang baik, dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responbility, independensi dan fairness dan adanya perbuatan/penandatanganan kontrak yang dibuat mundur tidak sesuai dengan fakta dilakukan oleh terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. bersama-sama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE., tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Bahwa perbuatan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., bersama-sama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. PT. PPI (persero) sebesar Rp. 33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya timbul kerugian keuangan negara sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-108/PW09/6/2016 tanggal 26 April 2016 atas Penjualan Daging Sapi Impor Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 449,496,50 Kg dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur dengan perhitungan sebagai berikut :

a	Penjualan/Penyerahan Daging Sapi dari PT PPI (Persero) kepada PT ANSM	449.496,50 Kg	Rp73.500,00	=	Rp33.037.992.750,00
b	Pembayaran Oleh PT ANSM				Rp 0,00
c	Kerugian Keuangan Negara (a-b)			=	Rp33.037.992.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., selaku direktur PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (selanjutnya disebut PT. ANSM) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Yunita Neni Susiandari, SH., MKn. bersama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selaku Direktur Komersial PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero (selanjutnya disingkat dengan PT. PPI Persero) dan saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Asisten Senior Manager Divisi Operasional PT. PPI Persero (masing-masing telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada sekira bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai cara :

Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. menjabat sebagai direktur PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (PT. ANSM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Yunita Neni Susiandari, SH., MKn. dengan komposisi pemegang saham yakni terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. sejumlah Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan FERRY HERFIEN TAMPUBOLON sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bergerak dalam bidang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan hasil pertanian, industry pertanian, kehutanan dan suplier komunitas pertanian serta peternakan.

Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. sebagai direktur PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur (PT. ANSM) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Menjalankan perusahaan

Membuat perencanaan kredit atau penjualan

Mengoperasikan tenaga kerja, sarana, maupun prasarana PT. ANSM

Berkordinasi setiap kegiatan perusahaan.

Bahwa PT. PPI (persero) merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan gabungan dari PT. Darma Niaga dan PT. Panca Niaga yang digabungkan yang digabungkan dengan nama PT. Cipta Niaga kemudian berubah menjadi PT. PPI (persero) berdasarkan Akta Penggabungan Nomor. 04 tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 dengan Notaris Betzail Untajana SH. dengan penyertaan saham pemerintah sebesar 100%.

- Bahwa bermula ketika terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., mendatangi kantor PT. PPI (Persero) Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat untuk menemui saksi Ir. AGUS ANDRIYANI yang merupakan direktur utama PT. PPI (Persero) dengan maksud untuk membicarakan pembelian daging import milik PT. PPI (Persero) dan dalam pertemuan itu saksi Ir. AGUS ANDRIYANI memperkenalkan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., kepada saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selaku Direktur Komersial PT. PPI (Persero) yang ditunjuk oleh saksi Ir. AGUS ANDRIYANI sebagai penanggung jawab pengadaan dan penjualan daging sapi impor.

Bahwa PT. PPI (Persero) sesuai dengan Surat Ijin Impor Daging Sapi dari Kementerian Perdagangan Nomor : 04.PI52.16.0464 tanggal 6 Juni 2016 perihal Persetujuan Impor Produk Hewan Segar telah melaksanakan impor daging sapi karkas dari Australia berupa whole carcas pada tanggal 6 Juli 2016 sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) Ton dan pada tanggal 18 November 2016 sebanyak 449 ton yang selanjutnya seluruh daging sapi tersebut diserahkan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Jakarta sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 2563/Penjualan/XII/2016 yang ditandatangani oleh saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE.

Bahwa seluruh daging sapi impor tersebut disimpan dalam penyimpanan daging sapi impor berupa whole carcas dari Australia di Pergudangan MGM

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosco Muara Baru Jakarta Utara sebagaimana Surat Perjanjian Penitipan Barang antara PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. Bosco) dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan di distribusikan ke kantor cabang PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sesuai dengan dokumen yakni :

Perjanjian penitipan barang Nomor : 155/KNT/EximSetper/PPI/VI/ 2016, tanggal 16 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh MICHAEL DAVID HADIPRANOTO (selaku Direktur Utama PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO) dengan CHARLES SITORUS (Selaku Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia).

Perjanjian penitipan barang Nomor : 353/KNT/Penjualanhk/PPI/XII/ 2016, tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. SHAH DURANI R. RAZAK (Selaku Direktur Operasional PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO) dengan TRISILO ARI SETYAWAN (Selaku Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia).

Perjanjian penitipan barang Nomor : 3/KNT/Penjualanhk/PPI/I/2017, tanggal 4 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr M. SHAH DURANI R. RAZAK (Selaku Direktur Operasional PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO) dengan TRISILO ARI SETYAWAN (Selaku Direktur PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia).

Bahwa selanjutnya PT. PPI (Persero) melakukan pengadaan dan penjualan daging sapi impor berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor 547/DU/SKD/PPI/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang pembentukan tim pengadaan impor daging sapi dan penjualan daging sapi impor yang menunjuk terdakwa TRISILO ARI SETYAWAN, SE. sebagai penanggung jawab pengadaan dan penjualan daging sapi impor yang bertugas untuk mengkonsolidasi penjualan daging pada seluruh cabang PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) bersama dengan saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Ketua Tim Monitoring, Reporting dan Analisa dalam pengadaan dan penjualan daging sapi impor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Bahwa pada sekira bulan September tahun 2016 terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., yang mengetahui adanya penjualan daging sapi import tersebut kemudian menemui saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. bertempat di kantor PT. PPI (Persero) untuk membahas rencana penjualan daging sapi impor milik

Halaman 22 dari 47 **Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PPI (Persero) yang tersimpan di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara yang rencananya akan dibeli oleh terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. melalui PT. ANSM dari PT. PPI (Persero) dan saat itu disepati PT. ANSM akan melakukan pembelian daging kepada PT. PPI (Persero).

Bahwa pada tanggal 27 September 2016 untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. kemudian terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. mengajukan Surat Penawaran PT. ANSM nomor : S-059/AG.D&U/09/2016 tanggal 27 September 2016 perihal penawaran harga daging sapi jenis Chill Quarter Carcas kepada PT. PPI (Persero) sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. mengajukan Surat Penawaran PT. ANSM kepada PT. PPI (Persero) dan atas surat penawaran tersebut selanjutnya terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. melakukan pertemuan kembali di kantor PT. PPI (persero) dimana pada pertemuan tersebut saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan daging sapi impor kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dengan membubuhkan tandatangan pada lembar kedua surat penawaran PT. ANSM yang pada pokoknya memuat persetujuan tertanggal 5 Oktober 2016 antara lain :

- 1) PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur setuju untuk membeli sisa karkas pada harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mencoba trial boning sebanyak 2 karkas senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo;
- 2) PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur mempertimbangkan untuk membeli daging hasil boning PT PPI dengan harga Rp. 75.000 perkilo dan akan memberikan kepastian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016.

- Bahwa selanjutnya diperoleh kesepakatan antara terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. untuk melaksanakan jual beli daging sapi impor dari Australia dengan harga sebesar Rp. 73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo dan penyerahan daging sapi impor yang disimpan di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara akan diserahkan secara bertahap dari kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. menyerahkan dokumen legalitas PT. ANSM kepada saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. yang kemudian diserahkan kepada saksi TITIN FITRIANI, SE. yang ditunjuk oleh saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. sebagai person in charge dalam penjualan daging sapi impor dan saat itu diketahui oleh saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE, jika PT. ANSM yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 5 Tahun 2014 dengan modal dasar senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) belum pernah melakukan melakukan transaksi sebelumnya dengan PT. PPI (persero).

Bahwa saksi TRISILO ARI SETYAWAN kemudian memerintahkan saksi TITIN FITRIANI, SE. untuk segera melaksanakan penjualan daging sapi impor kepada PT. ANSM berdasarkan Surat Penawaran PT. ANSM nomor : S-059/AG.D&U/09/2016 tanggal 27 September 2016 yang diajukan oleh terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dengan cara melaksanakan penyerahan daging sapi impor yang disimpan di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST.

- Bahwa saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. meminta saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Ketua Tim Monitoring, Reporting dan Analisa melakukan koordinasi langsung melalui email titinfitriani@gmail.com) cc (titin_fitriani@ptppi.co.id) dengan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, SE., dengan email ekajb809@gmail.com terkait waktu pelaksanaan dan jumlah daging sapi impor yang akan diserahkan PT. PPI (persero) kepada PT. ANSM.

Bahwa atas arahan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selanjutnya saksi TITIN FITRIANI, SE. menghubungi saksi AGIS SETIAWAN, saksi HENRY PAHLAWANTO SITORUS dan Saksi HAFID FACHRI yang bertugas di Pergudangan MGM Bosco Muara Baru untuk melaksanakan penjualan daging sapi impor kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur dengan cara mengeluarkan daging sapi dari dalam Gudang serta menyerahkan daging sapi impor tersebut kepada saksi ARIEF BUDIMAN SUMARLI yang merupakan karyawan PT. ANSM.

- Bahwa penyerahan daging kepada dari PT. PPI (persero) kepada PT. ANSM sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. tetap dilaksanakan saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Ketua Tim Monitoring, Reporting dan Analisa dalam pengadaan dan penjualan daging sapi impor PT. PPI (Persero) walaupun pada saat itu PT.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSM belum mengajukan Surat Pemesanan Daging kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) dan penyerahan daging sapi impor tetap dilaksanakan walaupun pada saat penyerahan tidak dilengkapi Faktur Penjualan/Delivery Order (DO) sebagai bukti pembayaran atas penjualan daging sapi impor kepada PT. ANSM.

- Bahwa daging sapi impor milik PT. PPI (Persero) dilakukan secara bertahap dari dalam Pergudangan MGM Bosco Muara Baru Jakarta Utara sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2017 dengan total keseluruhan daging sapi impor yang telah dikeluarkan adalah sebanyak 449.496,50 Kg atau 449 ton dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 19 November 2016 sebanyak 7,8 Ton

Tanggal 23 November 2016 sebanyak 2,2 Ton

Tanggal 24 November 2016 sebanyak 2,4 Ton

Tanggal 19 Desember 2016 sebanyak 2,2 Ton

Tanggal 21 Desember 2016 sebanyak 2,3 Ton

Tanggal 22 Desember 2016 sebanyak 2,1 Ton

Tanggal 28 Desember 2016 sebanyak 2,3 Ton

Tanggal 29 Desember 2016 sebanyak 2,6 Ton

Tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 2,5 Ton

Tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 500 Kg

Tanggal 3 Januari 2017 sebanyak 2,4 Ton

Tanggal 4 Januari 2017 sebanyak 390 Kg

Tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 200 Kg

Tanggal 9 Januari 2017 sebanyak 5,6 Ton

Tanggal 10 Januari 2017 sebanyak 7,3 Ton

Tanggal 11 Januari 2017 sebanyak 7,9 Ton

Tanggal 12 Januari 2017 sebanyak 10,8 Ton

Tanggal 23 Januari 2017 sebanyak 448 Kg

Tanggal 24 Januari 2017 sebanyak 6 Ton

Tanggal 25 Januari 2017 sebanyak 6,4 Ton

Tanggal 3 Februari 2017 sebanyak 3,2 Ton

Tanggal 4 Februari 2017 sebanyak 4 Ton

Tanggal 6 Februari 2017 sebanyak 8,5 Ton

Tanggal 7 Februari 2017 sebanyak 7,5 Ton

Tanggal 8 Februari 2017 sebanyak 8,7 Ton

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Februari 2017 sebanyak 5,9 Ton
Tanggal 10 Februari 2017 sebanyak 7,3 Ton
Tanggal 11 Februari 2017 sebanyak 4,4 Ton
Tanggal 14 Februari 2017 sebanyak 4,9 Ton
Tanggal 16 Februari 2017 sebanyak 6,8 Ton
Tanggal 17 Februari 2017 sebanyak 6,5 Ton
Tanggal 18 Februari 2017 sebanyak 5,0 Ton
Tanggal 20 Februari 2017 sebanyak 10,1 Ton
Tanggal 21 Februari 2017 sebanyak 7,1 Ton
Tanggal 22 Februari 2017 sebanyak 8,2 Ton
Tanggal 23 Februari 2017 sebanyak 5,6 Ton
Tanggal 24 Februari 2017 sebanyak 6,8 Ton
Tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 5,3 Ton
Tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 7,2 Ton
Tanggal 28 Februari 2017 sebanyak 9,5 Ton
Tanggal 1 Maret 2017 sebanyak 4,6 Ton
Tanggal 2 Maret 2017 sebanyak 2,8 Ton
Tanggal 3 Maret 2017 sebanyak 9,2 Ton
Tanggal 4 Maret 2017 sebanyak 3,8 Ton
Tanggal 6 Maret 2017 sebanyak 12,3 Ton
Tanggal 7 Maret 2017 sebanyak 12,4 Ton
Tanggal 8 Maret 2017 sebanyak 15,4 Ton
Tanggal 9 Maret 2017 sebanyak 14,5 Ton
Tanggal 10 Maret 2017 sebanyak 3,2 Ton
Tanggal 11 Maret 2017 sebanyak 6,2 Ton
Tanggal 13 Maret 2017 sebanyak 10,3 Ton
Tanggal 14 Maret 2017 sebanyak 10,3 Ton
Tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 10,4 Ton
Tanggal 16 Maret 2017 sebanyak 7,2 Ton
Tanggal 17 Maret 2017 sebanyak 8,8 Ton
Tanggal 18 Maret 2017 sebanyak 4,9 Ton
Tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 14,1 Ton
Tanggal 21 Maret 2017 sebanyak 10,5 Ton
Tanggal 22 Maret 2017 sebanyak 6,0 Ton
Tanggal 23 Maret 2017 sebanyak 6,2 Ton

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2017 sebanyak 10,6 Ton

Tanggal 25 Maret 2017 sebanyak 6,1 Ton

Tanggal 27 Maret 2017 sebanyak 11,1 Ton

Tanggal 29 Maret 2017 sebanyak 13,6 Ton

Tanggal 30 Maret 2017 sebanyak 11,7 Ton

Tanggal 31 Maret 2017 sebanyak 5,6 Ton

Tanggal 1 April 2017 sebanyak 8,1 Ton

- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, S.T. setelah menerima keseluruhan daging sapi milik PT. PPI (persero) dari dalam gudang tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima kemudian memasarkan daging sapi import tersebut dan hasil penjualan daging sapi tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang ITC Permata Hijau Nomor rekening 102-000-809-8888 A.n PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara cash diterima oleh saksi ARIEF BUDIMAN yang kemudian ditransfer ke rekening BANK BCA cabang Sudirman Jakarta dengan nomor rekening 035-4056-328 atas nama EKA JADI JAYA BUKIT.
- Bahwa atas penjualan daging sapi impor sebanyak 449.496,50 Kg tersebut PT. PPI (persero) belum menerima pembayaran sebesar Rp33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST namun seluruh daging sapi impor tersebut telah dikeluarkan dari dalam gudang dan diterima oleh PT. ANSM.
- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. bersama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN,SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE. dalam melaksanakan penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (persero) sebanyak 449.496,50 Kg hanya berdasarkan surat penawaran dari PT. ANSM tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat pesanan maupun surat perjanjian/kontrak yang seharusnya dilakukan antara PT. PPI (persero) dengan PT. ANSM selaku pembeli.
- Bahwa selanjutnya saksi TRISILO ARI SETYAWAN,SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE. melakukan upaya untuk menghindari temuan dan resiko kerugian PT. PPI (persero) dengan cara membuat dokumen yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. PPI (perser) pada saat melaksanakan penjualan daging sapi impor dengan PT. ANSM sesuai dengan ketentuan SOP (Standar

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur) yang berlaku pada PT. PPI (persero) dalam kegiatan penjualan daging sapi impor antara lain berupa :

Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor : 2242a/Penjualan/XI/2016 tertanggal 18 November 2016.

Surat Perjanjian Jual Beli Daging Sapi Antara PT. Perusahaan Dagang Indonesia (Persero) Dengan PT. Agrocemindo Niagatama Sukses Makmur No. : 319/KNT/Penjualan_Hk/PPI/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani terdakwa Trisilo Ari Setyawan selaku Direktur Komersil dengan Dirut PT. ANSM Saksi Eka Jadi Jaya Bukit.

Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor: 73A/Penj-Int/PPI/II/2017 tertanggal 9 Januari 2017 perihal Permintaan Surat Kuasa dari Direktur Komersial kepada General Manager Cabang Jakarta untuk menandatangani Surat Persetujuan Penjualan dan Faktur Penjualan.

- Bahwa dokumen berupa surat-surat tersebut dibuat oleh saksi TITIN FITRIANI, SE. dengan tujuan memenuhi kelengkapan administrasi dalam rangka penjualan daging sapi impor yang dilakukan antara PT. PPI (Persero) dengan PT. ANSM agar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) dan surat-surat tersebut dibuat dengan sepengetahuan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. yang seolah-olah ditandatangani sesuai tanggal yang tercantum namun pada kenyataannya surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni tahun 2017 yakni pada saat daging sapi sebanyak 449.496,50 Kg telah dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST.
- Bahwa saksi TITIN FITRIANI, SE. menandatangani Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor : 2242a/Penjualan/XI/2016 tertanggal 18 November 2016 atas sepengetahuan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dikarenakan saksi SUKRI HIDAYAT selaku Senior Manager tidak mau menandatangani karena Nota dinas yang dibuat tidak sesuai waktu sebenarnya yakni seolah-olah dibuat tanggal 18 November 2016 padahal faktanya dibuat tanggal 8 Juni 2017.
- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. tidak pernah mengajukan surat pesanan / DO (delivery order) yang ditujukan kepada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) saat menerima penyerahan daging sapi namun saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang seolah-olah menerangkan daging sapi impor sebanyak 449,496,50 Kg diserahkan kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT secara bertahap serta ditandatangani sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam BASTB (Berita Acara Serah Terima Barang) dengan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) BASTB tanggal 19 November 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,8 Ton
- 2) BASTB tertanggal 23 November 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,2 Ton
- 3) BASTB tanggal 24 November 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,4 Ton
- 4) BASTB tanggal 19 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,2 Ton
- 5) BASTB tanggal 21 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,3 Ton
- 6) BASTB tanggal 22 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,1 Ton
- 7) BASTB tanggal 28 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,3 Ton
- 8) BASTB tanggal 29 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,6 Ton
- 9) BASTB tanggal 30 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,5 Ton
- 10) BASTB tanggal 30 Desember 2016 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 500 Kg
- 11) BASTB tanggal 3 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,4 Ton
- 12) BASTB tanggal 4 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 390 Kg
- 13) BASTB tanggal 5 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 200 Kg
- 14) BASTB tanggal 9 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,6 Ton
- 15) BASTB tanggal 10 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,3 Ton

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) BASTB tanggal 11 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,9 Ton
- 17) BASTB tanggal 12 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,8 Ton
- 18) BASTB tanggal 23 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 448 Kg
- 19) BASTB tanggal 24 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6 Ton
- 20) BASTB tanggal 25 Januari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,4 Ton
- 21) BASTB tanggal 3 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 3,2 Ton
- 22) BASTB tanggal 4 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4 Ton
- 23) BASTB tanggal 6 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,5 Ton
- 24) BASTB tanggal 7 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,5 Ton
- 25) BASTB tanggal 8 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,7 Ton
- 26) BASTB tanggal 9 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,9 Ton
- 27) BASTB tanggal 10 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,3 Ton
- 28) BASTB tanggal 11 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,4 Ton
- 29) BASTB tanggal 14 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,9 Ton
- 30) BASTB tanggal 16 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,8 Ton
- 31) BASTB tanggal 17 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,5 Ton
- 32) BASTB tanggal 18 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,0 Ton

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) BASTB tanggal 20 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,1 Ton
- 34) BASTB tanggal 21 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,1 Ton
- 35) BASTB tanggal 22 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,2 Ton
- 36) BASTB tanggal 23 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,6 Ton
- 37) BASTB tanggal 24 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,8 Ton
- 38) BASTB tanggal 25 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,3 Ton
- 39) BASTB tanggal 27 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,2 Ton
- 40) BASTB tanggal 28 Februari 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 9,5 Ton
- 41) BASTB tanggal 1 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,6 Ton
- 42) BASTB tanggal 2 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 2,8 Ton
- 43) BASTB tanggal 3 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 9,2 Ton
- 44) BASTB tanggal 4 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 3,8 Ton
- 45) BASTB tanggal 6 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 12,3 Ton
- 46) BASTB tanggal 7 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 12,4 Ton
- 47) BASTB tanggal 8 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 15,4 Ton
- 48) BASTB tanggal 9 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 14,5 Ton
- 49) BASTB tanggal 10 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 3,2 Ton

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) BASTB tanggal 11 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,2 Ton
- 51) BASTB tanggal 13 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,3 Ton
- 52) BASTB tanggal 14 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,3 Ton
- 53) BASTB tanggal 15 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,4 Ton
- 54) BASTB tanggal 16 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 7,2 Ton
- 55) BASTB tanggal 17 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,8 Ton
- 56) BASTB tanggal 18 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 4,9 Ton
- 57) BASTB tanggal 20 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 14,1 Ton
- 58) BASTB tanggal 21 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,5 Ton
- 59) BASTB tanggal 22 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,0 Ton
- 60) BASTB tanggal 23 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,2 Ton
- 61) BASTB tanggal 24 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 10,6 Ton
- 62) BASTB tanggal 25 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 6,1 Ton
- 63) BASTB tanggal 27 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 11,1 Ton
- 64) BASTB tanggal 29 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 13,6 Ton
- 65) BASTB tanggal 30 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 11,7 Ton
- 66) BASTB tanggal 31 Maret 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 5,6 Ton

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) BASTB tanggal 1 April 2017 jumlah daging yang dikeluarkan sebanyak 8,1 Ton

- Bahwa penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) tersebut tidak disertai dengan penerbitan faktur penjualan yang menjadi dasar penagihan oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero) kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur dan penyerahan daging sapi impor yang dikirim dari gudang tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Penjualan (SPPj) beserta Faktur Penjualan/DO seharusnya ditandatangani oleh General Manager.
- Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. bersama saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE, dan saksi TITIN FITRIANI, SE. melaksanakan penjualan daging sapi impor milik PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur seharusnya mengikuti standar prosedur operasional dengan melengkapi dokumen berupa :
Surat Pesanan dari PT. ANSM kepada PT. PPI (Persero)/Purcasing Order (PO)
Program Pengadaan Barang (P2B)
Kontrak/ Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
Faktur Intern.
Delivery Order (DO).
- Bahwa penjualan daging sapi impor milik PT. PPI (persero) kepada terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. dilakukan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE, dan saksi TITIN FITRIANI, SE. tanpa meminta kajian dari divisi Manajemen Resiko (MenRisk) PT. PPI (Persero) sebelum melaksanakan penjualan daging kepada PT. ANSM dan kelayakan dari PT. ANSM selaku pembeli tidak pernah dilakukan verifikasi oleh Kepala Divisi Penjualan PT. PPI (Persero) sehingga PT. ANSM yang bukan merupakan perusahaan yang layak untuk melakukan kerjasama dengan PT. PPI (Persero) dapat melakukan pembelian daging sapi impor dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
Bahwa terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., sejak awal juga tidak pernah mengajukan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) sehingga PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI Persero) tidak dapat melakukan recovery atas penjualan daging sapi tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian PT. PPI (persero).

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., bersama-sama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE dan saksi TITIN FITRIANI, SE. dalam penjualan daging sapi impor sebanyak 449,496,50 Kg milik PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kepada PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur senilai Rp. 33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar) tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sampai saat ini negara Cq. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tidak mendapat manfaat apapun.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST. selaku Direktur Utama PT. ANSM bersama-sama dengan Saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. selaku Direktur Komersil PT. PPI Persero (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), Saksi TITIN FITRIANI, SE. selaku Asisten Senior Manager Divisi Operasional PT. PPI Persero (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) selaku adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa perbuatan terdakwa EKA JADI JAYA BUKIT, ST., bersama-sama dengan saksi TRISILO ARI SETYAWAN, SE. dan saksi TITIN FITRIANI, SE. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara Cq. keuangan PT. PPI (persero) sebesar Rp. 33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya timbul sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-108/PW09/6/2016 tanggal 26 April 2016 atas Penjualan Daging Sapi Impor Pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 449,496,50 Kg dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur dengan perhitungan sebagai berikut :

a	Penjualan/Penyerahan Daging Sapi dari PT PPI (Persero) kepada PT ANSM	449.496,50 Kg	Rp73.500,00	=	Rp33.037.992.750,00
b	Pembayaran Oleh PT ANSM				Rp0,00
c	Kerugian Keuangan Negara (a-b)			=	Rp33.037.992.750

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		,00
---	--	-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang telah dibacakan di persidangan menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eka Jadi Jaya Bukit, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eka Jadi Jaya Bukit, S.T., selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Nomor 1 :

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dagangan, Pembayaran, Penjualan dan Penagihan (Legalisir)

Sampai Dengan Barang Bukti

Nomor 34 :

1 (satu) bundle Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPI (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 oleh Djoko, Sidik & Indra

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Eka Jadi Jaya Bukit, ST.

Nomor 35 :

Laptop merk Hawlett Packard, warna hitam, model 240 G4, SN 5CG548519V

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Jadi Jaya Bukit, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp33.037.992.750,00 (Tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Direksi No. 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dagangan, Pembayaran, Penjualan dan Penagihan. (Legalisir)
 2. Surat Keputusan Direksi No. 547/DU/SKD/PPI/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Impor Daging Sapi dan Penjualan Daging Sapi Impor PT PPI (Persero). (Asli)
 3. Surat Keputusan Direksi No. 549/DU/SKD/PPI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Ketentuan Dan Prosedur Penjualan daging Impor PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. (Asli)
 4. Notulen Rapat tanggal 13 September 2017 ditandatangani oleh: sdr Dionisius Ario Wicaksono selaku Senior Manager/Kepala Divisi Pengadaan (Supply Chain Management), sdr Titin Fitriani selaku Asisten Senior Manager Divisi Penjualan, Indri Yustianti selaku Senior Manager Divisi Hukum, sdr Memet Hidayat selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan sdr Mayer Simanjuntak selaku General Manager / Kepala Cabang Jakarta. (Legalisir)
 5. Laporan Hasil Audit Kinerja atas Kegiatan Usaha di PT PPI cabang Regional Jakarta periode semester 1 tahun 2017 No. 04/SPI/LHP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017. (Legalisir).
 6. Laporan Audit Khusus atas Pelaksanaan Kegiatan Penjualan, Pengelolaan Piutang, Pengelolaan Persediaan dan Pengendalian Biaya Komoditi Daging Sapi Impor eks Australia di Kantor Pusat dan cabang Jakarta No. 01/SPI/LHP-khs/IX/2018 tanggal 24 September 2018. (Legalisir)
 7. Notulen rapat direksi terkait pembahasan penentuan pembeli daging Bapak Eka :
 - Nomor 31/Ris.Radir/PPI/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016. (Legalisir)
 - Nomor 55/Ris.Radir/PPI/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016. (Legalisir)
 8. Legalitas PT ANSM (Akta pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan surat-surat lainnya). (Legalisir)
 9. Bukti pembayaran dari PT ANSM. (Legalisir)
 10. Perjanjian Jual Beli Daging Sapi Antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Dengan PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur No.:

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/KNT/Penjualan-Hk/PPI/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Trisilo Ari Setyawan selaku Direktur Komersial PT. PPI dengan Sdr. Eka Jadi Jaya Bukit selaku Direktur Utama PT. ANSM. (asli)

11. Nota Dinas Nomor : 2242.a/Penjualan/XI/2016, tanggal 18 November 2016 perihal pembuatan SPJB dengan PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur. (asli)
12. Nota Kesepahaman antara PT PPI (Persero) dengan PT ANSM tentang Pembelian Daging Sapi Impor Ex. Australia Nomor: 315/NKP/Penjualan-Hk/PPI/XI/2016 tanggal 17 November 2016 (atau Cabang Jakarta). (asli).
13. a. Perjanjian penitipan barang Nomor : 155/KNT/Exim-Setper/PPI/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 antara PT. PPI (Persero) dengan PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO)
b. Perjanjian Penitipan Barang Nomor : 353/KNT/Penjualan-hk/PPI/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 antara PT. PPI (Persero) dengan PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO).
c. Perjanjian Penitipan Barang Nomor : 3/KNT/Penjualan-hk/PPI/II/201, tanggal 02 Januari 2017 antara PT. PPI (Persero) dengan PT. Bonecom Servistama Compindo (PT. BOSCO).
d. Perjanjian Penitipan Barang antara PT. Bonecom Servistama Compindo Dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor : 340/KNT/SCM-hk/PPI/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017.
e. Perjanjian Penitipan Barang antara PT. Bonecom Servistama Compindo Dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor : 212/KNT/Peng.LN-Hk/PPI/III/2018, tanggal 21 Juni 2017.
14. Bukti penerimaan Nota Dinas dari Divisi Penjualan ke Divisi Hukum Nomor: 73A/Penj-Int/PPI/II/2017 tertanggal 9 Januari 2017. (Legalisir)
15. Draf SPJB antara PT. PPI dengan PT ANSM. (Legalisir).
16. Draf Surat Kuasa Khusus nomor .../Dir.Kom./SK/PPI/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dari Trisilo Ari Setyawan selaku Direktur Komersial kepada Mayer Simanjuntak selaku GM Cabang Jakarta terkait penjualan daging ke PT ANSM. (Legalisir)
17. Buku register penomoran Perjanjian Jual Beli periode dari tahun 2015 sampai dengan 2016.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku register penomoran Surat Kuasa Khusus periode April 2016 sampai dengan Januari 2018.
19. 1 (Satu) bendel yang terdiri dari :
 - Faktur penjualan daging dari PT. PPI (Persero) kepada PT. ANSM. (Asli dan Legalisir)
 - Surat Persetujuan Penjualan daging dari PT. PPI (Persero) kepada PT. ANSM. (Asli dan dan Legalisir)
 - Faktur Pajak Penjualan daging dari PT. PPI (Persero) kepada PT. ANSM. (Asli dan dan Legalisir)
 - Berita Acara Serah Terima Barang daging dari dari PT. PPI (Persero) kepada PT. ANSM. (Asli dan Legalisir).
20. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor: 311/Penjualan/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 perihal Permohonan Pengadaan Daging P2B No. 173 Cabang Jakarta. (asli dan copy)
21. 2 (dua) lembar Surat Agrochemindo No. : S-059/AG.D&U/09/2016, tanggal 27 September 2016 perihal Penawaran harga daging. (Legalisir)
22. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 73A/Penj-Int/PPI/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 perihal Perminataan Surat Kuasa dari Divisi Penjualan kepada Divisi Legal. (asli)
23. 1 (satu) lembar (Legalisir) Nota Dinas Nomor: 1519/Penj.Int/XI/2016, tanggal 19 November 2016 kepada Divisi Hukum dari Divisi Penjualan, perihal: Permohonan Pembuatan MOU.
24. 1 (satu) Bendel Print-out email dari Aguslina kepada Divisi hukum terkait revisi draft final perjanjian jual beli daging sapi antara PPI dan PT Agrochemindo. (legalisir)
25. 1 (satu) bendel Prin-out Email dari Divisi Hukum kepada Aguslina Pudji Astuti dan Titin Fitriani terkait Draft perjanjian jual beli daging antara PPI dengan PT. Agrochemindo Niagatama Sukses Makmur. (copy)
26. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Uang Muka Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No.: 111/SPUM/PI/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016 dari Divisi Pengadaan kepada Divisi Tresuri dan Finance.
27. 1 (satu) bendel Dokumen bukti pembayaran pembelian daging ke supplier PT. FICORP senilai Rp. 68.200.000.000 sebanyak 1000 Ton; (legalisir).

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Buku register berkas masuk dokumen ke Divisi Hukum dari Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017.
 29. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 015/OPBSC/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Penerimaan Total Product, untuk periode kedatangan 18 November 2016 s.d. 22 Desember 2016 sebanyak 449,487,10 kg, ditandatangani sdr M Arief Munarsyah (pihak Bosco) dan ASGIS. S (PT PPI), berikut data Stock Daging Karkas PT PPI (dilegalisir PT PPI);
 30. 5 (lima) lembar Stock Daging Karkas PT PPI periode 18 November 2016 s.d. 1 April 2017;
 31. 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Penjualan Daging Karkas ke PT ANSM, didalamnya terdapat kolom :
 - Penerimaan; kolom penerimaan berisi: No. PBB, Tgl, faktur intern KP, volume (total Rp. 449,496.30 Kg), harga satuan (Rp. 72,942.54), jumlah (total Rp. 32,786,418,601.61);
 - Faktur; dalam kolom faktur berisi: tgl, no., volume (total 449,496.50 Kg), harga satuan (Rp. 73.500,) dan jumlah (total Rp. 33,037,992,750.00);
 32. 1 (satu) bundle Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 Cabang Jakarta;
 33. 1 (satu) bundle Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen PT PPI (Persero) dan Entitas Anak;
 34. 1 (satu) bundle Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPI (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 oleh Djoko, Sidik & Indra;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Eka Jadi Jaya Bukit, ST.**
35. Laptop merk Hawlett Packard, warna hitam, model 240 G4, SN 5CG548519V

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2023 Nomor

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Desember 2023 sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 27 Desember 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 72/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2024 dan dan salinan memori banding tersebut telah di beritahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang bahwa demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2024 dan dan salinan memori banding tersebut telah di beritahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diteliti pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 22 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2023 setelah diteliti dan dicermati mengenai tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan perkara a quo yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dimana Penuntut Umum mengajukan permohonan banding yaitu hari ke delapan setelah pembacaan putusan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tidak diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penuntut Umum tidak diterima, maka memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2024 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memuat tentang Keberatan-Keberatan Pembanding terhadap Putusan dan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap unsur melawan hukum ;
 - Bahwa PT. PPI tidak pernah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam jual beli daging sapi jenis chil quarter Carcas kepada PT.ANSM, jual beli hanyalah berdasarkan surat penawaran PT. ANSM Nomor : S-059/AG.D&U/09/2016 tertanggal 27 September 2016 dan hal ini bukanlah SOP yang diterapkan oleh PT.PPI;
 - Bahwa terhadap unsur melawan hukum yang ditujukan kepada Terdakwa, tidaklah dapat dibebankan teramat berat kepada Terdakwa, mengingat unsur yang dipertimbangkan *Judex Factie* yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti for, mil saja artinya *Judex Factie* hanya mengacu kepada aturan tertulis terlebih dahulu yang dimiliki oleh yang punya barang yakni aturan hukum dari PT.PPI;
2. Putusan *judex Factie* tidak melihat fakta adanya PT Argochemindo Niagatama Sukses Makmur (ANSM) yang menanggung kerugian terhadap ketidakmampuan PT PPI dalam jual beli daging;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kesepakatan antara PT.ANSM dengan PT.PPIU adalah Rp.40.00 per kilo gram;
- Bahwa pihak PT.PPI tidak melihat kondisi produksi PT.ANSM yang hanya sanggup menerima barang dan memproduksi kurang lebih 20 ton saja dan PT.ANSM juga baru pertama kali mengerjakan pekerjaan bonding produksi daging sapi chili karkas ;
- Bahwa demikian juga pihak PT.PPI sendiri tidak memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi dan memberikan peringatan serta memberhentikan keterlibatan PT.ANSM, Dimana kondisi tersebut akan sangat beresiko pada PT.PPI sendiri
- PT. ANSM adalah pihak yang menanggung kerugian akibat ketidak mampuan PT.PPI dalam menanggulangi harga pasar, tetapi malahan PT.PPI telah bersifat memaksakan penjualan kepada PT.ANSM dengan mutu daging yang rendah;

3. Keberatan terhadap nilai kerugian negara;

- Bahwa yang menjadi acuan dari nilai jual beli daging berdasarkan surat penawaran PT. ANSM Nomor : S-059/AG.D&U/09/2016 tertanggal 27 September 2016 dengan harga penawaran Rp.40.000,- per kilo gram lengkap dengan Analisa rincian kalkulasi berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu dan biaya poroduksi;
- Bahwa setelah penawaran diterima oleh Direktur (Trisilo Ari Setyawan) pada bulan Oktober dilakukan pertemuan, dan setelah itu penawaran disetujui dengan beberapa syarat, diantaranya harga disepakati Rp. 40.000,- sesuai dengan surat PT.ANSM namun karena secara FS(Studi Kelayakan) yang ditetapkan oleh PT PPI, harga daging harus dijual senilai Rp.73.500 sesuai perhitungan modal kerja yang dikeluarkan PT.PPI ditambah margin Perusahaan PT.PPI;
- Bahwa, menurut kami apabila kesepakatan awal tersebut dijalankan, terhadap kerugian berdasarkan perhitungan seharusnya bersandar kepada penawaran Terdakwa dengan harga Rp. 40.000 per kilo gram, maka kerugian negara sebesar barang diterima 403.417 kilogram X Rp.40.000,- = Rp.16.136.680.000,- (Enam belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Permohonan :

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa lainnya atas nama Trisilo Ari Setyawan sebagai Direktur Komersil PT.PPI yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa hanya dituntut 10 Tahun penjara dan di vonis 8 tahun dan atas nama Titin Fitriani sebagai Asisten Manager PT. PPI di tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara dan divonis 6 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa memohon untuk kiranya dapat memberikan keringanan uang pengganti, karena Terdakwa tidak ada menikmati atau menggunakan sebesar yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan, karena Terdakwa terjebak oleh kesalahan administrasi pihak PT.PPI, kesalahan manajemen dalam mengimport barang dan menetapkan harga sehingga semua beban tersebut diberikan kepada Terdakwa, walau terbukti dalam persidangan semua aturan SOP internal PT.PPI dilanggar oleh pihak manajemen PT. PPI sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga mohon keringanan, karena Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga dari 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan figure ayah dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Untuk itu, memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukum yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 19 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-lalasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Eka Jadi Jaya Bukit,S.T., sehingga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan dan pidana denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat telah sepadan dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 76/Pid.Sus/TPK/2023/ PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding, namun hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dan dijawab dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan dari alat-alat bukti yang telah cukup memadai dan sah sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2023/ PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara *aquo* maka masa penangkapan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2023/ PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal 29 Februari 2024 oleh kami : **ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.**, Hakim Ketua

Majelis, **TEGUH HARIANTO, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan **GATUT SULISTYO,S.H.,M.H.**

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, **tanggal 6 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu **INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

TEGUH HARIANTO, S.H.,M.Hum.

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.

GATUT SULISTYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H